



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 22 TAHUN 2010

TENTANG

MEKANISME PEMBERIAN KERINGANAN DAN/ATAU PEMBEBASAN PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendorong tumbuh kembangnya investasi di Kabupaten Demak, perlu untuk diberikan insentif berupa pemberian keringanan dan/atau pembebasan pembayaran pajak dan/atau retribusi kepada wajib pajak/retribusi yang dinilai dapat memberikan kontribusi dan dampak positif terhadap pemerintah daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pemberian Keringanan dan/atau Pembebasan Pajak dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang tentang Gangguan (*Staatsblaad* 1926:226) yang telah diubah dan disempurnakan dengan (*Staatsblaad* 1945:450);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1919);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, Grosir dan Pertokoan yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2000 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 16 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2001 Nomor 16);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2000 Nomor 21);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 20 Tahun 2002 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2002 Nomor 22);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 21 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2002 Nomor 23);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2005 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2005 tentang Retribusi Tanda Daftar Gudang (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2005 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Pariwisata dan Kebudayaan (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2005 Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2009 Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2009 Nomor 4);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2009 Nomor 6);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2009 Nomor 13);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri;
31. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Provinsi Jawa Tengah;
32. Keputusan Bupati Demak Nomor 050/278/2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Demak;
33. Keputusan Bupati Demak Nomor 503/331/2009 tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Demak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PEMBERIAN KERINGANAN DAN / ATAU PEMBEBASAN PAJAK / RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Demak.
5. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat KPPT adalah KPPT Kabupaten Demak.
6. Pajak Daerah adalah pembayaran kepada kas daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung.
7. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang, pribadi/badan.

8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkan seseorang atau badan untuk melakukan kegiatan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha / kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
10. Keringanan Pajak/Retribusi adalah keringanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atas beban pajak/retribusi yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak/wajib retribusi.
11. Pembebasan pajak/retribusi adalah pembebasan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atas beban pajak/retribusi yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak/wajib retribusi.
12. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.

BAB II

MEKANISME PEMBERIAN KERINGANAN DAN/ATAU PEMBEBASAN PAJAK/RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Permohonan keringanan dan/atau pembebasan pajak/retribusi daerah diajukan kepada Bupati melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) atau SKPD terkait dengan dilapiri:
 - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Fotocopy akta pendirian perusahaan;
 - c. Surat tagihan retribusi daerah;
 - d. Surat keterangan dari pemohon tentang alasan-alasan disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - e. Surat tanda terima penerimaan berkas permohonan izin dari KPPT/SKPD terkait.
- (2) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi ditindaklanjuti dengan rapat dan pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis perizinan dan hasilnya dituangkan dalam berita acara Pemeriksaan.

Pasal 3

- (1) Setelah mendapatkan pertimbangan dari Tim Teknis perizinan, Kepala KPPT atau kepala SKPD terkait mengajukan rekomendasi persetujuan atau penolakan kepada Bupati.
- (2) Persetujuan/penolakan Bupati terhadap pengajuan keringanan dan/atau merekomendasikan pembebasan pajak/retribusi dituangkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Penolakan/persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (2) disertai dengan menyebutkan alasan/pertimbangan yang mendasarinya.

Pasal 4

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterima atau dikabulkan permohonan keringanan dan/atau pembebasan pajak atau retribusi, wajib pajak atau retribusi harus melakukan pembayaran ke kas daerah melalui kasi KPPT atau SKPD yang ditunjuk.
- (2) Sanksi atas keterlambatan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dapat dicabutnya surat penetapan keringanan atau pembebasan pajak/retribusi, dan kepada wajib pajak/retribusi diharuskan untuk membayar pajak/retribusi yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PAJAK/RETRIBUSI YANG DIBERIKAN KERINGANAN DAN/ATAU DIBEBAHKAN

Pasal 5

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan dan/atau pembebasan pajak/atau retribusi berdasarkan kriteria dan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- (2) Jenis pajak/retribusi yang dapat diberikan keringanan dan/atau pembebasan adalah meliputi :
 - a. Retribusi Izin Lokasi;
 - b. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - c. Retribusi Izin Gangguan (HO);
 - d. Retribusi Izin Trayek;
 - e. Pajak Restoran;
 - f. Pajak / Retribusi lainnya.

Pasal 6

- (1) Kriteria / syarat keringanan retribusi Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. Tanah yang diperoleh untuk kepentingan usaha dengan luas di atas 5 Ha;

- b. Kegiatan usahayang menggunakan fasilitas PMA/PMDN;
 - c. Kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh BUMN/BUMD.
- (2) Kriteria / syarat pembebasanpajak/ retribusi Izin Lokasi sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :
- a. Kegiatan usaha yang direlokasi karena lokasi yang lama terkena sebagian atau seluruhnya pembebasan tanah untuk kepentingan umum;
 - b. Kegiatan usaha yang direlokasi karena lokasi yang lama mengalami kerusakan sebagian atau seluruhnya akibat bencana alam.

Pasal 7

- (1) Kriteria / syarat keringanan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. Bangunan yang digunakan untuk fungsi social;
 - b. Bangunan yang digunakan untuk fungsi keagamaan;
 - c. Bangunan industri atau jasa yang menyerap tenaga kerja lebih dari 500 orang atau menyerap tenaga kerja lokal minimal 50 % dari keseluruhan tenaga kerja;
 - d. Bangunan indstri atau jasa dengan luasan minimal 7.500 M² dan/atau nilai retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) lebih dari Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- (2) Kriteria / syarat pembebasan pajak / retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) hurub b adalah sebagai berikut :
- a. Bangunan yang terkena kegiatan pembangunan prasarana fisik untuk kepentingan umum;
 - b. Bangunan yang terkena bencana alam yang mengakibatkan kerusakan berat dan tidak layak lagi sebagaimana peruntukannya.

Pasal 8

- (1) Kriteria/syarat keringanan retribusi Izin Gangguan (HO) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut :
- a. Perusahaan dalam keadaan kolep;
 - b. Perusahaan baru yang luasan tempat usahanya besar dengan retribusi di atas Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - c. Penyerapan tenaga kerja dari daerah setempat (warga Kabupaten Demak) minimal 50 % dari jumlah karyawan keseluruhan;
 - d. Perusahaan yang ikut program proper dan mendapatkan bendera emas;
 - e. Perusahaan ramah lingkungan;
 - f. Perusahaan yang menggunakan bahan baku lokal;

- (2) Kriteria / syarat pembebasan pajak / retribusi Izin Gangguan (HO) sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut :
- a. Perusahaan mengalami kerusakan yang diakibatkan bencana alam sehingga perusahaan tidak berfungsi lagi;
 - b. Perusahaan tidak melakukan kegiatannya / berhenti sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun tidak melakukan aktivitasnya.

Pasal 9

Kriteria / syarat pembebasan pajak / retribusi Izin Trayek dan Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf d adalah sebagai berikut :

- a. Kendaraan mengalami kecelakaan sehingga tidak beroperasi;
- b. Kendaraan rusak berat dan tidak mungkin dioperasikan;
- c. Kendaraan dibesi tuakan.

Pasal 10

(1) Kriteria / syarat keringanan pajak restoran sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf e adalah sebagai berikut :

- a. Wajib pajak mengalami kegagalan usaha;
 - b. Wajib pajak dapat membuktikan kesalahan dalam penghitungan penetapan pajak.
- (2) Kriteria pembebasan retribusi / pajak restoran sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf e dengan syarat-syarat sebagai berikut :
- a. Wajib Pajak mengalami kegagalan usaha yang diakibatkan karena musibah atau bencana alam;
 - b. Usaha mengalami kebangkrutan.

Pasal 11

Keringanan dan/atau pembebasan pajak / retribusi diberikan apabila wajib pajak / retribusi dapat memenuhi salah satu kriteria/ syarat yang telah ditentukan dengan didukung bukti-bukti yang dapat di pertanggungjawabkan.

Pasal 12

Pemberian keringanan dan/ atau pembebasan pembayaran untuk jenis pajak / retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, didasarkan pada rekomendasi Kepala KPPT atau Kepala SKPD terkait dengan didukung alasan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 13

- (1) Pemberian keringanan pajak / retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) sebesar-besarnya 50 % dari nominal pajak / retribusi yang ditetapkan.
- (2) Pembebasan pajak/ retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) adalah sebesar 100 % dari nominal pajak / retribusi yang ditetapkan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala KPPT.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 11 Oktober 2010

BUPATI DEMAK,
TTD
TAFTA ZANI

Diundangkan di Demak

Pada tanggal 11 Oktober 2010

Sekretaris Daerah Kabupaten Demak

TTD

POERWONO SASMITO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2010 NOMOR 22

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Mengetahui:

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
TTD

WINDU SUNARDI, SH. MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 195911 198701 1001